



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/170/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mencegah adanya Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*FRAUD*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*FRAUD*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*FRAUD*) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);
c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (*fraud*);
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pelaporan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/170/K/411.013/2023
 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA
 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PELAKSANAAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 KECURANGAN (*FRAUD*) PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pelayanan Kesehatan Primer
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 2. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk; 3. Unsur Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Nganjuk; 4. Unsur Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Cabang Nganjuk; 5. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk; 6. Unsur Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Cabang Nganjuk; 7. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 8. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 9. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan 10. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
 ttd.

MARHAEN DJUMADI